



**P U T U S A N**

**NOMOR 152/PID.SUS/2019/PT SBY.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Surabaya yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara atas nama terdakwa:

Nama lengkap : **FUJI FATMALA BINTI MOCH. SULI**  
Tempat lahir : Surabaya  
Umur/Tgl. lahir : 23 Tahun / 17 Mei 1995  
Jenis kelamin : Perempuan  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jl. Bogorami gang 6 No. 18 RT 06 RW 03  
Kel. Bulak, Kec. Bulak, Surabaya  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 06 September 2018 s/d tanggal 25 September 2018 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 26 September 2018 s/d tanggal 04 Nopember 2018 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Oktober 2018 s/d tanggal 18 Nopember 2018 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 12 Nopember 2018 s/d tanggal 11 Desember 2018 ;
5. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 06 Desember 2018 Nomor : 3241/Pid.Sus/2018/PN.Sby sejak tanggal 12 Desember 2018 s/d 09 Pebruari 2019;
6. Penetapan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 26 Desember 2018 sampai dengan 24 Januari 2019;

*Halaman 1 dari 20 Putusan NOMOR 152/PID.SUS/2019/PT SBY*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Penetapan Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 25 Januari 2019 sampai dengan 25 Maret 2019;

**PENGADILAN TINGGI** tersebut;

Telah membaca:

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 14 Februari 2019 NOMOR 152/PID.SUS/2019/PT SBY tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara atas nama Terdakwa tersebut di atas;
2. Berkas perkara Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 18 Desember 2018 Nomor 3241/Pid.Sus/2018/PN Sby dan surat – surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tanjung Perak Surabaya berdasarkan surat dakwaan Nomor Reg. Perk. PDM-605/Tjg.Perak/11/2018, tanggal 1 November 2018, Terdakwa didakwa melakukan perbuatan pidana sebagai berikut:

## **DAKWAAN :**

### **PERTAMA :**

Bahwa **Terdakwa FUJI FATMALA BINTI MOCH. SULI**, pada hari Selasa tanggal 04 September 2018 sekitar pukul 21.20 wib atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan September 2018 bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Jl. Bogorami gang 6 No. 18 RT 06 RW 03 Kel. Bulak, Kec. Bulak, Surabaya atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, ***secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman***, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada mulanya terdakwa melihat saksi ARIEK KURNIAWAN (dilakukan penuntutan terpisah) berada di rumah terdakwa dimana pada

Halaman 2 dari 20 Putusan NOMOR 152/PID.SUS/2019/PT SBY



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu saksi ARIEK KURNIAWAN (dilakukan penuntutan terpisah) sedang menonton tv bersama dengan adik terdakwa yang bernama Firman. Bahwa terdakwa kemudian memanggil saksi ARIEK KURNIAWAN (dilakukan penuntutan terpisah) dan menyuruh saksi ARIEK KURNIAWAN untuk menyerahkan 1 (satu) poket sabu seberat  $\pm 0,32$  gram dengan harga sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada BRIAN (DPO) di depan rumah terdakwa dimana sebelumnya BRIAN (DPO) telah memesan sabu kepada terdakwa melalui telepon pada hari Selasa tanggal 4 september 2018 sekitar pukul 21.00 wib. Setelah menerima perintah dari terdakwa, saksi ARIEK KURNIAWAN (dilakukan penuntutan terpisah) kemudian keluar dari rumah terdakwa untuk mengantarkan sabu pesanan tersebut akan tetapi ketika baru berjalan sekitar 5 (lima) meter, saksi ARIEK KURNIAWAN (dilakukan penuntutan terpisah) berhasil diamankan oleh saksi NANANG RUDIANTO dan saksi FABIANES GEORGE selaku anggota Polrestabes Surabaya yang sebelumnya telah mendapatkan informasi masyarakat dimana pada saat dilakukan penangkapan terhadap saksi ARIEK KURNIAWAN (dilakukan penuntutan terpisah) turut serta diamankan barang bukti berupa 1 (satu) poket sabu dengan berat  $\pm 0,32$  gram beserta pembungkusnya yang berada di genggam tangan kanan saksi ARIEK KURNIAWAN (dilakukan penuntutan terpisah). ;

Bahwa dari hasil pengembangan penyelidikan terhadap saksi ARIEK KURNIAWAN (dilakukan penuntutan terpisah), selanjutnya pada hari Selasa tanggal 4 September 2018 sekitar pukul 21.30 wib bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Jl. Bogorami gang 6 No. 18 RT 06 RW 03 Kel. Bulak, Kec. Bulak, Surabaya, terdakwa berhasil diamankan oleh pihak kepolisian dimana pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa :

-

7 (tujuh) poket narkoba jenis sabu dengan berat total sekitar  $\pm 3,97$  gram beserta bungkusnya;

Halaman 3 dari 20 Putusan NOMOR 152/PID.SUS/2019/PT SBY

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-  
1 (satu) buah pipet kaca isi sabu dengan berat sekitar  $\pm$  2,28 gram beserta pipetnya;

-  
1 (satu) buah kotak rokok warna coklat keemasan;

-  
Uang tunai sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)

Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dari FATIMAH Als MAK Als BIBIK (DPO) dengan cara terdakwa menghubungi FATIMAH Als MAK Als BIBIK (DPO) untuk memesan sabu. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 1 September 2018 sekitar pukul 21.00 wib terdakwa mengambil sabu pesannya tersebut di rumah FATIMAH Als MAK Als BIBIK (DPO) di Bulak Banteng Baru Gang Gading, Surabaya dimana pada saat itu terdakwa menerima 4 (empat) poket sabu dari FATIMAH Als MAK Als BIBIK (DPO) lalu sesampainya di rumah terdakwa mengambil sabu simpanan miliknya dari pembelian sebelumnya di FATIMAH Als MAK Als BIBIK (DPO) kemudian terdakwa membagi sabu tersebut hingga menjadi 10 (sepuluh) poket. Bahwa terdakwa akan menjual sabu tersebut dengan harga masing-masing yaitu 2 (dua) poket akan dijual dengan harga sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), 3 (tiga) poket akan dijual dengan harga sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan 5 (lima) poket dengan harga sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dimana terdakwa menjual sabu tersebut dengan sistem setoran, yaitu untuk per poket yang terjual terdakwa akan menyetorkan kepada FATIMAH Als MAK Als BIBIK (DPO) sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan terdakwa akan mendapatkan upah sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per poketnya.

Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman narkotika Gol. I jenis sabu tersebut.

Halaman 4 dari 20 Putusan NOMOR 152/PID.SUS/2019/PT SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti yang dibuat oleh penyidik Kepolisian Resort Kota Besar Surabaya diketahui jika telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) poket sabu dengan berat  $\pm 0,32$  gram beserta pembungkusnya, 7 (tujuh) poket narkoba jenis sabu dengan berat total sekitar  $\pm 3,97$  gram beserta bungkusnya serta 1 (satu) buah pipet kaca isi sabu dengan berat sekitar  $\pm 2,28$  gram beserta pipetnya.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 8448/NNF/2018 tanggal 17 September 2018 yang dikeluarkan oleh Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya didapatkan hasil sebagai berikut :

## BARANG BUKTI YANG DITERIMA :

•

Barang bukti No. 8032/2018/NNF berupa satu kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,067 gram

## KESIMPULAN :

•

Barang bukti No. 8032/2018/NNF berupa satu kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,067 gram adalah benar didapatkan kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

## SISA BARANG BUKTI :

•

Barang bukti No. 8032/2018/NNF berupa satu kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,047 gram dikembalikan

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 8449/NNF/2018 tanggal 17 September 2018 yang dikeluarkan oleh Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya didapatkan hasil sebagai berikut :

Halaman 5 dari 20 Putusan NOMOR 152/PID.SUS/2019/PT SBY

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BARANG BUKTI YANG DITERIMA :

- Barang bukti No. 8033/2018/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,086 gram;
- Barang bukti No. 8034/2018/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,070 gram;
- Barang bukti No. 8035/2018/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,063 gram;
- Barang bukti No. 8036/2018/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,043 gram;
- Barang bukti No. 8037/2018/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,046 gram;
- Barang bukti No. 8038/2018/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,067 gram;
- Barang bukti No. 8039/2018/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,065 gram;
- Barang bukti No. 8040/2018/NNF berupa 1 (satu) buah pipet kaca masih terdapat sisa kristal warna putih dengan berat netto 0,029;

KESIMPULAN :

- Barang bukti No. 8033/2018/NNF s/d Barang bukti No. 8039/2018/NNF sebagaimana tersebut diatas adalah benar didapatkan kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu)

Halaman 6 dari 20 Putusan NOMOR 152/PID.SUS/2019/PT SBY





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

•

Barang bukti No. 8040/2018/NNF sebagaimana tersebut diatas adalah benar didapatkan kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

## SISA BARANG BUKTI :

•

Barang bukti No. 8033/2018/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,066 gram dikembalikan;

•

Barang bukti No. 8034/2018/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,055 gram dikembalikan;

•

Barang bukti No. 8035/2018/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,045 gram dikembalikan;

•

Barang bukti No. 8036/2018/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,023 gram dikembalikan;

•

Barang bukti No. 8037/2018/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,026 gram dikembalikan;

Halaman 7 dari 20 Putusan NOMOR 152/PID.SUS/2019/PT SBY

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang bukti No. 8038/2018/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,050 gram dikembalikan;

- Barang bukti No. 8039/2018/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,045 gram dikembalikan;

- Barang bukti No. 8040/2018/NNF berupa 1 (satu) buah pipet kaca tanpa isi dikembalikan;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. ;

ATAU

## KEDUA :

Bahwa **Terdakwa FUJI FATMALA BINTI MOCH. SULI**, pada hari Selasa tanggal 04 September 2018 sekitar pukul 21.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan September 2018 bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Jl. Bogorami gang 6 No. 18 RT 06 RW 03 Kel. Bulak, Kec. Bulak, Surabaya atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, **secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada mulanya terdakwa melihat saksi ARIEK KURNIAWAN (dilakukan penuntutan terpisah) berada di rumah terdakwa dimana pada saat itu saksi ARIEK KURNIAWAN (dilakukan penuntutan terpisah) sedang menonton tv bersama dengan adik terdakwa yang bernama Firman. Bahwa terdakwa kemudian memanggil saksi ARIEK KURNIAWAN (dilakukan penuntutan terpisah) dan menyuruh saksi ARIEK KURNIAWAN untuk menyerahkan 1 (satu) poket sabu seberat  $\pm$  0,32 gram dengan harga

Halaman 8 dari 20 Putusan NOMOR 152/PID.SUS/2019/PT SBY

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada BRIAN (DPO) di depan rumah terdakwa dimana sebelumnya BRIAN (DPO) telah memesan sabu kepada terdakwa melalui telepon pada hari Selasa tanggal 4 september 2018 sekitar pukul 21.00 wib. Setelah menerima perintah dari terdakwa, saksi ARIEK KURNIAWAN (dilakukan penuntutan terpisah) kemudian keluar dari rumah terdakwa untuk mengantarkan sabu pesanan tersebut akan tetapi ketika baru berjalan sekitar 5 (lima) meter, saksi ARIEK KURNIAWAN (dilakukan penuntutan terpisah) berhasil diamankan oleh saksi NANANG RUDIANTO dan saksi FABIANES GEORGE selaku anggota Polrestabes Surabaya yang sebelumnya telah mendapatkan informasi masyarakat dimana pada saat dilakukan penangkapan terhadap saksi ARIEK KURNIAWAN (dilakukan penuntutan terpisah) turut serta diamankan barang bukti berupa 1 (satu) poket sabu dengan berat  $\pm 0,32$  gram beserta pembungkusnya yang berada di genggaman tangan kanan saksi ARIEK KURNIAWAN (dilakukan penuntutan terpisah). ;

Bahwa dari hasil pengembangan penyelidikan terhadap saksi ARIEK KURNIAWAN (dilakukan penuntutan terpisah), selanjutnya pada hari Selasa tanggal 4 September 2018 sekitar pukul 21.30 wib bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Jl. Bogorami gang 6 No. 18 RT 06 RW 03 Kel. Bulak, Kec. Bulak, Surabaya, terdakwa berhasil diamankan oleh pihak kepolisian dimana pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa :

- 7 (tujuh) poket narkoba jenis sabu dengan berat total sekitar  $\pm 3,97$  gram beserta bungkusnya;
- 1 (satu) buah pipet kaca isi sabu dengan berat sekitar  $\pm 2,28$  gram beserta pipetnya;
- 1 (satu) buah kotak rokok warna coklat keemasan;

Halaman 9 dari 20 Putusan NOMOR 152/PID.SUS/2019/PT SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Uang tunai sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)

Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dari FATIMAH Als MAK Als BIBIK (DPO) dengan cara terdakwa menghubungi FATIMAH Als MAK Als BIBIK (DPO) untuk memesan sabu. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 1 September 2018 sekitar pukul 21.00 wib terdakwa mengambil sabu pesannya tersebut di rumah FATIMAH Als MAK Als BIBIK (DPO) di Bulak Banteng Baru Gang Gading, Surabaya dimana pada saat itu terdakwa menerima 4 (empat) poket sabu dari FATIMAH Als MAK Als BIBIK (DPO) lalu sesampainya di rumah terdakwa mengambil sabu simpanan miliknya dari pembelian sebelumnya di FATIMAH Als MAK Als BIBIK (DPO) kemudian terdakwa membagi sabu tersebut hingga menjadi 10 (sepuluh) poket. Bahwa terdakwa akan menjual sabu tersebut dengan harga masing-masing yaitu 2 (dua) poket akan dijual dengan harga sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), 3 (tiga) poket akan dijual dengan harga sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan 5 (lima) poket dengan harga sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dimana terdakwa menjual sabu tersebut dengan sistem setoran, yaitu untuk per poket yang terjual terdakwa akan menyetorkan kepada FATIMAH Als MAK Als BIBIK (DPO) sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan terdakwa akan mendapatkan upah sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per poketnya.

Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti yang dibuat oleh penyidik Kepolisian Resort Kota Besar Surabaya diketahui jika telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) poket sabu dengan berat  $\pm$  0,32 gram beserta pembungkusnya, 7 (tujuh) poket narkotika jenis sabu dengan berat total sekitar  $\pm$  3,97 gram beserta bungkusnya serta 1 (satu) buah pipet kaca isi sabu dengan berat sekitar  $\pm$  2,28 gram beserta pipetnya.

Halaman 10 dari 20 Putusan NOMOR 152/PID.SUS/2019/PT SBY



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab :8449./NNF/2018 tanggal 17 September 2018 yang dikeluarkan oleh Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya didapatkan hasil sebagai berikut :

### BARANG BUKTI YANG DITERIMA :

•

Barang bukti No. 8033/2018/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,086 gram;

•

Barang bukti No. 8034/2018/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,070 gram;

•

Barang bukti No. 8035/2018/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,063 gram;

•

Barang bukti No. 8036/2018/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,043 gram;

•

Barang bukti No. 8037/2018/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,046 gram;

•

Barang bukti No. 8038/2018/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,067 gram;

•

Barang bukti No. 8039/2018/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,065 gram;

•

Barang bukti No. 8040/2018/NNF berupa 1 (satu) buah pipet kaca masih terdapat sisa kristal warna putih dengan berat netto 0,029;

### KESIMPULAN :

Halaman 11 dari 20 Putusan NOMOR 152/PID.SUS/2019/PT SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Barang bukti No. 8033/2018/NNF s/d Barang bukti No. 8039/2018/NNF sebagaimana tersebut diatas adalah benar didapatkan kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Barang bukti No. 8040/2018/NNF sebagaimana tersebut diatas adalah benar didapatkan kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

SISA BARANG BUKTI :

- Barang bukti No. 8033/2018/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,066 gram dikembalikan;

- Barang bukti No. 8034/2018/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,055 gram dikembalikan;

- Barang bukti No. 8035/2018/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,045 gram dikembalikan;

- Barang bukti No. 8036/2018/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,023 gram dikembalikan;



- Barang bukti No. 8037/2018/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,026 gram dikembalikan;
- Barang bukti No. 8038/2018/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,050 gram dikembalikan;
- Barang bukti No. 8039/2018/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,045 gram dikembalikan;
- Barang bukti No. 8040/2018/NNF berupa 1 (satu) buah pipet kaca tanpa isi dikembalikan;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tanjung Perak Surabaya mengajukan tuntutan pidana Nomor Reg. Perkara : PDM-605/Tjg.Perak/10/2018 tertanggal 18 Desember 2018, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **FUJI FATMALA BINTI MOCH. SULI** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa sabu***" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 13 dari 20 Putusan NOMOR 152/PID.SUS/2019/PT SBY



2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **FUJI FATMALA BINTI MOCH. SULI** berupa pidana penjara selama **11 (sebelas) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan dan pidana denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiair **1 (satu) tahun** penjara
3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) poket plastik yang berisi sabu dengan berat  $\pm 0,32$  gram beserta pembungkusnya;

**Masih dipergunakan dalam perkara atas nama Arie Kurniawan**

- 7 (tujuh) poket narkoba jenis sabu dengan berat total sekitar  $\pm 3,97$  gram dan setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik tersisa barang bukti antara lain :

- 1  
(satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,066 gram;

- 1  
(satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,055 gram;

- 1  
(satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,045 gram;

- 1  
(satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,023 gram;

- 1  
(satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,026 gram;

- 1  
(satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,050 gram;





(satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,045 gram;

- 1 (satu) buah pipet kaca isi sabu dengan berat sekitar  $\pm$  2,28 gram beserta pipetnya dan setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium kriminalistik tersisa barang bukti berupa 1 (satu) buah pipet kaca tanpa isi;

- 1 (satu) buah kotak rokok warna coklat keemasan

**Dirampas untuk dimusnahkan**

Uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)

**Dirampas untuk negara**

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu) rupiah.

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 18 Desember 2018, menjatuhkan putusan Nomor 3241/Pid.Sus/2018/PN Sby yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **FUJI FATMALA BINTI MOCH. SULI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :  
“**tanpa hak dan melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**” ;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **FUJI FATMALA BINTI MOCH. SULI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **7 (tujuh) Tahun** serta denda sebesar **Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) Bulan** ;

3. Menetapkan masa penahanan yang dijalani oleh Terdakwa **FUJI FATMALA BINTI MOCH. SULI** dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan ;

4. Memerintahkan Terdakwa **FUJI FATMALA BINTI MOCH. SULI** tetap dalam tahanan ;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 15 dari 20 Putusan NOMOR 152/PID.SUS/2019/PT SBY



- 1 (satu) poket plastik yang berisi sabu dengan berat  $\pm 0,32$  gram beserta pembungkusnya;

**Masih dipergunakan dalam perkara atas nama Arie Kurniawan**

- 7 (tujuh) poket narkoba jenis sabu dengan berat total sekitar  $\pm 3,97$  gram dan setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik tersisa barang bukti antara lain :

- 1  
(satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,066 gram;

- 1  
(satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,055 gram;

- 1  
(satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,045 gram;

- 1  
(satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,023 gram;

- 1  
(satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,026 gram;

- 1  
(satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,050 gram;

- 1  
(satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,045 gram;

- 1 (satu) buah pipet kaca isi sabu dengan berat sekitar  $\pm 2,28$  gram beserta pipetnya dan setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik tersisa barang bukti berupa 1 (satu) buah pipet kaca tanpa isi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kotak rokok warna coklat keemasan

## Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)

## Dirampas untuk negara

6. Membebaskan kepada Terdakwa **FUJI FATMALA BINTI MOCH. SULI** untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca berturut-turut:

1. Akta permintaan banding dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Surabaya, menerangkan bahwa pada tanggal 26 Desember 2018 Penuntut Umum mengajukan permintaan banding atas putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 18 Desember 2018, Nomor 3241/Pid.Sus/2018/PN Sby;
2. Relas pemberitahuan adanya banding yang dibuat Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya, menerangkan bahwa pada tanggal 4 Februari 2019 kepada Terdakwa diberitahukan permintaan banding atas putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 18 Desember 2018, Nomor 3241/Pid.Sus/2018/PN Sby;
3. Relas Pemberitahuan memeriksa berkas dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya, menerangkan bahwa pada tanggal 29 Januari 2019 kepada Penuntut Umum dan pada tanggal 4 Februari 2019 kepada Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak pemberitahuan ini diterima, sebelum berkas perkara yang bersangkutan dikirim ke Pengadilan Tinggi Surabaya;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Surabaya tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada tanggal 18 Desember 2018, sehingga semestinya batas waktu terakhir untuk mengajukan upaya hukum banding adalah tanggal 25 Desember 2018, namun karena tanggal tersebut jatuh pada hari libur, maka batas akhir adalah tanggal hari pertama

Halaman 17 dari 20 Putusan NOMOR 152/PID.SUS/2019/PT SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk kerja setelah hari libur tersebut, yaitu tanggal 26 Desember 2018, oleh karenanya permohonan banding yang diajukan oleh Penuntut umum telah diajukan dalam tenggang waktu, menurut cara serta syarat syarat yang ditentukan dalam undang undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa atas permintaan banding tersebut, Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding sehingga tidak diketahui alasan Penuntut Umum mengajukan permintaan banding tersebut;

Menimbang, setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca dan mencermati berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 18 Desember 2018, Nomor 3241/Pid.Sus/2018/PN Sby, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan pertama tersebut, sudah tepat dan benar oleh karenanya pertimbangan-pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam mengadili perkara ini ditingkat banding, namun demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan lamanya pidana penjara yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, yang menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi terlalu berat, dengan pertimbangan bahwa Terdakwa masih sangat muda, masa depan masih panjang dan masih banyak waktu untuk memperbaiki diri untuk dapat menjadi anggota masyarakat yang baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka putusan Pengadilan Negeri Surabaya tersebut haruslah diubah sekedar mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa, selebihnya dikuatkan, sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, sementara Terdakwa berada dalam penahanan dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan (membebaskan) Terdakwa dari penahanan, maka harus dinyatakan tetap ditahan dan masa penahanan

Halaman 18 dari 20 Putusan NOMOR 152/PID.SUS/2019/PT SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat Pasal 114 ayat (1) Undang-undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pasal-pasal lain dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI.**

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 3241/Pid.Sus/2018/PN Sby tanggal 18 Desember 2018 yang dimohonkan banding tersebut, sepanjang mengenai pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga menjadi sebagai berikut:

1. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **FUJI FATMALA BINTI MOCH. SULI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **6 (enam) Tahun** dan pidana denda sebesar **Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan jika pidana denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) Bulan** ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya tersebut selebihnya ;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding ditetapkan Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari **Rabu** tanggal **20 Februari 2019** oleh kami **I Gusti Lanang Putu Wirawan, S.H.,M.H.**, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Surabaya selaku Hakim Ketua Majelis, **H. Mulyani, S.H.,M.H.**, dan **H.M. Tuchfatul Anam, S.H.,M.H.**, Hakim Tinggi selaku Hakim Anggota yang

*Halaman 19 dari 20 Putusan NOMOR 152/PID.SUS/2019/PT SBY*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditunjuk untuk mengadili perkara ini dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** dan tanggal **27 Februari 2019** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu **H. Budi Santoso, S.H.,M.H** selaku Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum, maupun Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA

t.t.d.

1. H. Mulyani, S.H.,M.H.  
S.H.,M.H.

t.t.d.

2. H.M. Tuchfatul Anam, S.H.,M.H.

KETUA MAJELIS,

t.t.d.

I Gusti Lanang Putu Wirawan,

Panitera Pengganti,

t.t.d.

H. Budi Santoso, S.H.,M.H